



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR: G/ 670. a / B.VI/HK/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA-KELUARGA BERENCANA-KESEHATAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016/2017**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan Program Keluarga Berencana dan Program Kesehatan di Provinsi Lampung tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan dan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam melakukan kegiatan yang berkesinambungan melalui Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana-Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Pelaksana Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana-Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016/2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
- Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana-Kesehatan Tahun 2016 dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA-KELUARGA BERENCANA-KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016/2017.**

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana-Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2016/2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana-Kesehatan di Provinsi Lampung;
  - b. memonitor dan mengevaluasi sekaligus menilai pelaksanaan kegiatan melalui Lomba Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana- Kesehatan, Pelaksana Terbaik Posyandu, Kelurahan/Desa Pelaksana Terbaik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Kelurahan/Desa Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat di tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 Desember 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
3. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat di Jakarta;
7. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/670-a/B.VI/HK/2016  
 TANGGAL : 23 Desember 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KESATUAN GERAK  
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA-KELUARGA  
 BERENCANA-KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2016/2017**

- |      |                  |   |  |
|------|------------------|---|--|
| I.   | Pembina          | : | Gubernur Lampung   |
| II.  | Pengarah         | : | 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung<br>2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung<br>3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung<br>4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung<br>5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung  |
| III. | Penanggung Jawab | : | Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung   |
| IV.  | Koordinator      | : | Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung   |
|      | Ketua Pelaksana  | : | Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung  |
|      | Ketua I          | : | Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung  |
|      | Ketua II         | : | Kabid Bina Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung   |
|      | Ketua III        | : | Kabid Kelembagaan dan Sosial Budaya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung  |
| V.   | Sekretaris I     | : | Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung  |
|      | Sekretaris II    | : | Kasubbid Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung  |
|      | Sekretariat      | : | 1. Subbid Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung<br>2. Subbid Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung<br>3. Sekretaris Pokja IV Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung<br>4. Wakil Sekretaris IV Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung |
| VI.  | Tim Operasional  | : | 1. Kabid Kelembagaan dan Sosial Budaya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.<br>2. Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  |

3. Kabid Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung
4. Kasi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Waket Pokja IV Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung

VII. Tim Lomba

1. Tim Penilai Lomba Kesrak PKK-KB Kes :
  1. Meiry Harika Sari, S.STP., M.M
  2. Anggraini Latief, S.E., M.Pd
  3. Ir. Ani Retnowati
  4. Leniwati, AMG
  5. Syafruddin Bustami, SKM
2. Tim Penilai Lomba Posyandu :
  1. Meiry Harika Sari, S.STP., M.M
  2. Anggraini Latief, S.E., M.Pd
  3. Ir. Ani Retnowati
  4. Leniwati, AMG
  5. Heryanto, SKM
3. Tim Penilai Lomba PHBS :
  1. Dewi Ruskandi
  2. M. Muqouwis AT, SKM, MKes
  3. Rosdiana, Amd.KL, S.Sos
  4. Meriyanti, S.Pd, M.M
  5. Rosita Djamal
4. Tim Penilai Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat :
  1. Dewi Ruskandi
  2. M. Muqouwis AT, SKM, MKes
  3. Rosdiana, Amd.KL, S.Sos
  4. Meriyanti, S.Pd, M.M
  5. Rosita Djamal

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**